



PUTUSAN

Nomor 2108/Pid.Sus/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Indrawanto Bin Jaman;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 29 April 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Mojoklanggru Lor 4/15 RT.05 RW.02 Kel. Mojo
Kec. Gubeng Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa Indrawanto Bin Jaman ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 08 September 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 07 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;

Halaman 1 Putusan Nomor 2108/Pid.Sus/2023/PN Sby



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan akan didampingi oleh Kuasa Hukum yang bernama Riyadi, S.H, Rayyan Al B, S.H, Advokat berkantor di RIYADI & PARTNERS, beralamat di Jalan Lebak Jaya V Utara No. 22 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2108/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 4 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 2108/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 4 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan pidananya NO.REG.PERKARA PDM-3803/Tg.Prk/09/2023, tertanggal 7 Desember 2023, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



1. Menyatakan Terdakwa Indrawanto Bin Jaman terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari
2. orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Indrawanto Bin Jaman dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) Subsidiair selama 6 (enam) Bulan Kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :



- 3 (tiga) buah kondom merk sutra;
- 2 (dua) buah kondom yang sudah digunakan;
- 1 (satu) buah kondom merk vivo;
- 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 6 warna rosegold dengan no telepon 0881027743778 yang berisi M-Banking dengan no rekening 3880635542 An. INDRAWANTO;
- 1 (satu) buah kunci kamar 505 hotel 88 Kedungsari; 1 (satu) buah struk pembayaran pemesanan kamar di hotel 88 Kedungsari;
- 1 (satu) buah ATM BCA dengan no rekening 3880635542 An. INDRAWANTO;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan secara tertulis tertanggal 14 Desember 2023, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan dipersidangan tanggal 14 Desember 2023, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penuntut Umum secara lisan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan dipersidangan tanggal 14 Desember 2023, yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg Perkara : PDM-3803/Tg.Prk/09/2023, tertanggal 7 September 2023, sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Indrawanto Bin Jaman bersama – sama dengan saksi Baday Antariksa Indratra Tansyah Bin Tansen Indra Aspari (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira Jam 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Kamar Hotel 88 Jl. Kedung Sari No. 78 Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili telah melakukan “ mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan “ perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal serta waktu yang sudah dijelaskan diatas mulanya Terdakwa yang memposting foto – foto seorang wanita yang melayani jasa *Open BO* melalui akun *Facebook* milik Terdakwa yang bernama INDRA tepatnya di dalam grup yang bernama “LC SURABAYA”. Setelah memposting foto – foto wanita tersebut kemudian Terdakwa dihubungi oleh seorang customer melalui inbox di *Facebook* yaitu saksi Agus Bahrul Yazid alias Bayu yang mana akan memesan 2 (dua) orang wanita untuk menemani saksi Agus Bahrul Yazid alias Bayu. Kemudian Terdakwa meminta kepada saksi Agus Bahrul Yazid alias Bayu untuk melanjutkan komunikasi melalui pesan *whatsAap*. Setelah berpindah komunikasi melalui pesan *whatsAap* tersebut, lalu Terdakwa mengirimkan

Halaman 5 Putusan Nomor 2108/Pid.Sus/2023/PN Sby



foto – foto wanita tersebut kepada saksi Agus Bahrul Yazid alias Bayu serta menjelaskan kepada saksi Agus Bahrul Yazid alias Bayu apabila tarif untuk wanita – wanita tersebut berkisar antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

- Kemudian saksi Agus Bahrul Yazid alias Bayu memilih saksi Yanti alias Vero serta saksi Novita Dwi Jayanti Hariputri alias Cindy untuk menemani saksi Agus Bahrul Yazid alias Bayu. Lalu Terdakwa menghubungi saksi Baday Antariksa Indratra Tansyah Bin Tansen Indra Aspari apabila ada yang memesan 2 (dua) orang wanita untuk di *booking* (di pesan). Kemudian saksi Baday Antariksa Indratra Tansyah Bin Tansen Indra Aspari menyiapkan saksi Yanti alias Vero serta saksi Novita Dwi Jayanti Hariputri alias Cindy untuk pergi menuju ke hotel 88 Jl. Kedungsari Surabaya untuk menemani saksi Agus Bahrul Yazid alias Bayu.
- Kemudian Terdakwa menyediakan 1 (satu) buah kamar yang bertempat di Hotel 88 Jl. Kedungsari Surabaya tepatnya di kamar nomor 505. Lalu saksi Agus Bahrul Yazid alias Bayu bertemu dengan Terdakwa di *lobby* hotel 88 Jl. Kedungsari Surabaya, kemudian saksi Agus Bahrul Yazid alias Bayu melakukan transfer untuk pembayaran saksi Yanti alias Vero serta saksi

Novita Dwi Jayanti Hariputri alias Cindy ke rekening BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening 3880625542 atas nama INDRAWANTO sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) serta saksi Agus Bahrul Yazid alias Bayu memberikan uang tips kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Kemudian setelah Terdakwa menerima uang transferan tersebut, Terdakwa membayar kamar hotel 88 nomor 505 sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mentransfer kembali sisa uang

Halaman 6 Putusan Nomor 2108/Pid.Sus/2023/PN Sby



tersebut kepada saksi Baday Antariksa Indratra Tansyah Bin Tansen Indra Aspari ke rekening BCA milik Baday Antariksa Indratra Tansyah Bin Tansen Indra Aspari dengan nomor 8290928134 atas nama Baday Antariksa Indratra Tansyah sebesar Rp. 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Lalu uang yang di terima oleh saksi Baday Antariksa Indratra Tansyah Bin Tansen Indra Aspari dari Terdakwa tersebut akan diberikan kepada saksi Novita Dwi Jayanti Hariputri alias Cindy sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ribu rupiah) dan saksi Yanti alias Vero sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran atas jasa menemani saksi Agus Bahrul Yazid alias Bayu.
- Bahwa dalam melakukan hal tersebut Terdakwa bertugas untuk menawarkan wanita melalui media social facebook akun milik Terdakwa dan bertransaksi langsung dengan customer sedangkan saksi Baday Antariksa Indratra Tansyah Bin Tansen Indra Aspari berperan sebagai penyedia serta yang menyiapkan wanita – wanita yang sudah di pilih oleh customer.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB saat

Terdakwa sedang menunggu di bawah hotel 88 Kedungsari dan sedang mencari rokok tiba – tiba datanglah saksi Andrew Putra Rama, S.H.,M.H dan saksi Landy Febriansyah, S.H selaku anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Halaman 7 Putusan Nomor 2108/Pid.Sus/2023/PN Sby



**Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo . Pasal 55 ayat (1) Ke-1
KUHP**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I Indrawanto Bin Jaman bersama – sama dengan saksi Baday Antariksa Indratra Tansyah Bin Tansen Indra Aspari (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira Jam 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Kamar Hotel 88 Jl. Kedung Sari No. 78 Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili telah melakukan “ mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan , Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia “ perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal serta waktu yang sudah dijelaskan diatas mulanya Terdakwa yang memposting foto – foto seorang wanita yang melayani jasa *Open BO* melalui akun *Facebook* milik Terdakwa yang bernama Indra. Setelah memposting foto – foto wanita tersebut kemudian Terdakwa dihubungi oleh seorang customer melalui inbox di *Facebook* yaitu saksi Agus Bahrul Yazid alias Bayu yang mana akan memesan 2 (dua)

Halaman 8 Putusan Nomor 2108/Pid.Sus/2023/PN Sby



orang wanita untuk menemani saksi Agus Bahrul Yazid alias Bayu. Kemudian Terdakwa meminta kepada saksi Agus Bahrul Yazid alias Bayu untuk melanjutkan komunikasi melalui pesan *whatsAap*. Setelah berpindah komunikasi melalui pesan *whatsAap* tersebut, lalu Terdakwa mengirimkan foto – foto wanita tersebut kepada saksi Agus Bahrul Yazid alias Bayu serta menjelaskan kepada saksi Agus Bahrul Yazid alias Bayu apabila tarif untuk wanita – wanita tersebut berkisar antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

- Kemudian saksi Agus Bahrul Yazid alias Bayu memilih saksi Yanti alias Vero serta saksi Novita Dwi Jayanti Hariputri alias Cindy untuk menemani saksi Agus Bahrul Yazid alias Bayu. Lalu Terdakwa menghubungi saksi Baday Antariksa Indratra Tansyah Bin Tansen Indra Aspari apabila ada yang memesan 2 (dua) orang wanita untuk di *booking* (di pesan). Kemudian saksi Baday Antariksa Indratra Tansyah Bin Tansen Indra Aspari menyiapkan saksi Yanti alias Vero serta saksi Novita Dwi Jayanti Hariputri alias Cindy untuk pergi menuju ke hotel 88 Jl. Kedungsari Surabaya untuk menemani saksi Agus Bahrul Yazid alias Bayu.
- Kemudian Terdakwa menyediakan 1 (satu) buah kamar yang bertempat di Hotel 88 Jl. Kedungsari Surabaya tepatnya di kamar nomor 505. Lalu saksi Agus Bahrul Yazid alias Bayu bertemu dengan Terdakwa di *lobby* hotel 88 Jl. Kedungsari Surabaya, kemudian saksi Agus Bahrul Yazid alias Bayu melakukan transfer untuk pembayaran saksi Yanti alias Vero serta saksi Novita Dwi Jayanti Hariputri alias Cindy ke rekening BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening 3880625542 atas nama INDRAWANTO sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) serta saksi Agus Bahrul Yazid alias Bayu memberikan uang tips kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Halaman 9 Putusan Nomor 2108/Pid.Sus/2023/PN Sby



- Kemudian setelah Terdakwa menerima uang transferan tersebut, Terdakwa membayar kamar hotel 88 nomor 505 sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mentransfer kembali sisa uang tersebut kepada saksi Baday Antariksa Indratra Tansyah Bin Tansen Indra Aspari ke rekening BCA milik Baday Antariksa Indratra Tansyah Bin Tansen Indra Aspari dengan nomor 8290928134 atas nama Baday Antariksa Indratra Tansyah sebesar Rp. 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Lalu uang yang di terima oleh saksi Baday Antariksa Indratra Tansyah Bin Tansen Indra Aspari dari Terdakwa tersebut akan diberikan kepada saksi Novita Dwi Jayanti Hariputri alias Cindy sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ribu rupiah) dan saksi Yanti alias Vero sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran atas jasa menemani saksi Agus Bahrul Yazid alias Bayu.
- Bahwa dalam melakukan hal tersebut Terdakwa bertugas untuk menawarkan wanita melalui media social facebook akun milik Terdakwa dan bertransaksi langsung dengan customer sedangkan saksi Baday Antariksa Indratra Tansyah Bin Tansen Indra Aspari berperan sebagai penyedia serta yang menyiapkan wanita – wanita yang sudah di pilih oleh customer.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB saat Terdakwa sedang menunggu di bawah hotel 88 Kedungsari dan sedang mencari rokok tiba – tiba datanglah saksi Andrew Putra Rama, S.H.,M.H dan saksi Landy Febriansyah, S.H selaku anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa guna pemeriksaan lebih lanjut.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa I Indrawanto Bin Jaman bersama – sama dengan saksi Baday Antariksa Indratra Tansyah Bin Tansen Indra Aspari (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira Jam 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Kamar Hotel 88 Jl. Kedung Sari No. 78 Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili telah melakukan “ mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan , barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencarian “ perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal serta waktu yang sudah dijelaskan diatas mulanya Terdakwa yang memposting foto – foto seorang wanita yang

melayani jasa *Open BO* melalui akun *Facebook* milik Terdakwa yang bernama Indra. Setelah memposting foto – foto wanita tersebut kemudian Terdakwa dihubungi oleh seorang customer melalui inbox di *Facebook* yaitu saksi Agus Bahrul Yazid alias Bayu yang mana akan memesan 2 (dua) orang wanita untuk menemani saksi Agus Bahrul Yazid alias Bayu. Kemudian Terdakwa meminta kepada saksi Agus Bahrul Yazid alias Bayu untuk melanjutkan komunikasi melalui pesan *whatsAap*. Setelah berpindah komunikasi melalui pesan *whatsAap* tersebut, lalu Terdakwa mengirimkan

Halaman 11 Putusan Nomor 2108/Pid.Sus/2023/PN Sby



foto – foto wanita tersebut kepada saksi Agus Bahrul Yazid alias Bayu serta menjelaskan kepada saksi Agus Bahrul Yazid alias Bayu apabila tarif untuk wanita – wanita tersebut berkisar antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

- Kemudian saksi Agus Bahrul Yazid alias Bayu memilih saksi Yanti alias Vero serta saksi Novita Dwi Jayanti Hariputri alias Cindy untuk menemani saksi Agus Bahrul Yazid alias Bayu. Lalu Terdakwa menghubungi saksi Baday Antariksa Indratra Tansyah Bin Tansen Indra Aspari apabila ada yang memesan 2 (dua) orang wanita untuk di *booking* (di pesan). Kemudian saksi Baday Antariksa Indratra Tansyah Bin Tansen Indra Aspari menyiapkan saksi Yanti alias Vero serta saksi Novita Dwi Jayanti Hariputri alias Cindy untuk pergi menuju ke hotel 88 Jl. Kedungsari Surabaya untuk menemani saksi Agus Bahrul Yazid alias Bayu.
- Kemudian Terdakwa menyediakan 1 (satu) buah kamar yang bertempat di Hotel 88 Jl. Kedungsari Surabaya tepatnya di kamar nomor 505. Lalu saksi Agus Bahrul Yazid alias Bayu bertemu dengan Terdakwa di *lobby* hotel 88 Jl. Kedungsari Surabaya, kemudian saksi Agus Bahrul Yazid alias Bayu melakukan transfer untuk pembayaran saksi Yanti alias Vero serta saksi Novita Dwi Jayanti Hariputri alias Cindy ke rekening BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening 3880625542 atas nama INDRAWANTO sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) serta saksi Agus Bahrul Yazid alias Bayu memberikan uang tips kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Kemudian setelah Terdakwa menerima uang transferan tersebut, Terdakwa membayar kamar hotel 88 nomor 505 sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mentransfer kembali sisa uang tersebut kepada saksi Baday Antariksa Indratra Tansyah Bin Tansen Indra Aspari ke

Halaman 12 Putusan Nomor 2108/Pid.Sus/2023/PN Sby



rekening BCA milik Baday Antariksa Indratra Tansyah Bin Tansen Indra Aspari dengan nomor 8290928134 atas nama Baday Antariksa Indratra Tansyah sebesar Rp. 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Lalu uang yang di terima oleh saksi Baday Antariksa Indratra Tansyah Bin Tansen Indra Aspari dari Terdakwa tersebut akan diberikan kepada saksi Novita Dwi Jayanti Hariputri alias Cindy sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ribu rupiah) dan saksi Yanti alias Vero sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran atas jasa menemani saksi Agus Bahrul Yazid alias Bayu.
- Bahwa dalam melakukan hal tersebut Terdakwa bertugas untuk menawarkan wanita melalui media social facebook akun milik Terdakwa dan bertransaksi langsung dengan customer sedangkan saksi Baday Antariksa Indratra Tansyah Bin Tansen Indra Aspari berperan sebagai penyedia serta yang menyiapkan wanita – wanita yang sudah di pilih oleh customer.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB saat Terdakwa sedang menunggu di bawah hotel 88 Kedungsari dan sedang mencari rokok tiba – tiba datanglah saksi Andrew Putra Rama, S.H.,M.H dan saksi Landy Febriansyah, S.H selaku anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 13 Putusan Nomor 2108/Pid.Sus/2023/PN Sby



1. Saksi Andrew Putra Rama, S.H.,M.H disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
 - Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan wanita melalui media sosial Facebook, setelah itu Terdakwa dihubungi oleh customer yang akan memesan melalui whatsapp, dan Terdakwa memberikan tarif wanita yang bernama saksi Yanti alias Vero dan saksi Novita Dwi Jayanti Hariputri alias Cindy senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Dan Customer memesan saksi Yanti alias Vero dan Novita Dwi Jayanti Hariputri alias Cindy selama 3 jam di Hotel 88 Kedungsari Surabaya di kamar 505. Kemudian saksi Baday Antariksa Indratra Tansyah sebagai penyedia atau menyiapkan wanita-wanita yang akan dipesan;
 - Bahwa sarana yang digunakan oleh Terdakwa dalam menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita tersebut menggunakan 1 (satu) buah HP XIAOMI Redmi 6 warna rosegold dengan nomer 0881027743778 yang berisi mbanking BCA dengan norek 3880625542 an. Indrawanto, 1 (satu) buah ATM BCA dengan No. Rekening: 3880625542 an. Indrawanto, dan sarana yang digunakan oleh saksi Baday Antariksa Indratra Tansyah adalah 1 (satu) buah HP XIAOMI Redmi Note 8 Pro warna hitam dengan nomer 081234612223 yang berisi mbanking BCA dengan norek: 8290928134 an. Baday Antariksa;



- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi pembayaran dengan customer melalui rekening BCA No. Rekening: 3880625542 an. Indrawanto sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari customer sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu saksi Baday Antariksa Indratra Tansyah berperan sebagai penyedia atau menyiapkan wanita-wanita yang akan dipesan, saat itu yang dipesan atas nama saksi Yanti alias Vero dan Novita Dwi Jayanti Hariputri alias Cindy. Kemudian saksi Baday Antariksa Indratra Tansyah menerima transfer Rp. 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke norek BCA 8290928134 an. Baday Antariksa Indratra Tansyah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 18.00 Wib di Kamar 505 Hotel 88 Kedungsari Jl. Kedungsari No. 78 Surabaya saksi bersama dengan saksi Landy Febriansyah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Indrawanto Bin Jaman dan saksi Baday Antariksa Indratra Tansyah Bin Tansen Indra Aspari, dan dilanjutkan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah ATM BCA dengan No. Rekening: 3880625542 an. Indrawanto, 1 (satu) buah HP XIAOMI Redmi 6 warna rosegold dengan nomer 0881027743778 yang berisi mbangking BCA dengan norek 3880625542 an. Indrawanto, 1 (satu) buah HP XIAOMI Redmi Note 8 Pro warna hitam dengan nomer 081234612223 yang berisi mbangking BCA dengan norek: 8290928134 an. Baday Antariksa, 1 (satu) buah kunci kartu kamar Hotel 88 Kedungsari dan 1 (satu) buah struk pembayaran pemesanan kamar di Hotel 88 Kedungsari, selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Halaman 15 Putusan Nomor 2108/Pid.Sus/2023/PN Sby



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Landy Febriansyah, SH disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan wanita melalui media sosial Facebook, setelah itu Terdakwa dihubungi oleh customer yang akan memesan melalui whatsapp, dan Terdakwa memberikan tarif wanita yang bernama saksi Yanti alias Vero dan saksi Novita Dwi Jayanti Hariputri alias Cindy senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Dan Customer memesan saksi Yanti alias Vero dan saksi Novita Dwi Jayanti Hariputri alias Cindy selama 3 jam di Hotel 88 Kedungsari Surabaya di

kamar 505. Kemudian saksi Baday Antariksa Indratra Tansyah sebagai penyedia atau menyiapkan wanita-wanita yang akan dipesan;

- Bahwa sarana yang digunakan oleh Terdakwa dalam menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita tersebut menggunakan 1 (satu) buah HP XIAOMI Redmi 6 warna rosegold dengan nomer 0881027743778 yang berisi mbangking BCA dengan norek 3880625542 an. Indrawanto, 1 (satu) buah ATM BCA dengan No. Rekening: 3880625542 an. Indrawanto, dan sarana yang digunakan oleh saksi Baday Antariksa Indratra Tansyah adalah 1 (satu) buah HP XIAOMI Redmi Note 8 Pro warna hitam dengan nomer 081234612223 yang berisi mbangking BCA dengan norek: 8290928134 an. Baday Antariksa;

Halaman 16 Putusan Nomor 2108/Pid.Sus/2023/PN Sby



- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi pembayaran dengan customer melalui rekening BCA No. Rekening: 3880625542 an. Indrawanto sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari customer sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu saksi Baday Antariksa Indratra Tansyah berperan sebagai penyedia atau menyiapkan wanita-wanita yang akan dipesan, saat itu yang dipesan atas nama saksi Yanti alias Vero dan saksi Novita Dwi Jayanti Hariputri alias Cindy. Kemudian saksi Baday Antariksa Indratra Tansyah menerima transfer Rp. 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke norek BCA 8290928134 an. Baday Antariksa Indratra Tansyah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 18.00 Wib di Kamar 505 Hotel 88 Kedungsari Jl. Kedungsari No. 78 Surabaya saksi bersama dengan Andrew Putra Rama melakukan penangkapan

terhadap Terdakwa dan saksi Baday Antariksa Indratra Tansyah Bin Tansen Indra Aspari, dan dilanjutkan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah ATM BCA dengan No. Rekening: 3880625542 an. Indrawanto, 1 (satu) buah HP XIAOMI Redmi 6 warna rosegold dengan nomer 0881027743778 yang berisi mbangking BCA dengan norek 3880625542 an. Indrawanto, 1 (satu) buah HP XIAOMI Redmi Note 8 Pro warna hitam dengan nomer 081234612223 yang berisi mbangking BCA dengan norek: 8290928134 an. Baday Antariksa, 1 (satu) buah kunci kartu kamar Hotel 88 Kedungsari dan 1 (satu) buah struk pembayaran pemesanan kamar di Hotel 88 Kedungsari, selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Agus Bahrul Yazid alias Bayu dibacakan keterangannya depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 saksi ingin memesan wanita untuk bersama saksi, saksi melihat postingan di facebook bahwa Terdakwa menawarkan wanita di grup LC Surabaya, kemudian saksi direct message Terdakwa untuk menanyakan terkait postingan tersebut, dan Terdakwa meminta melanjutkan percakapan melalui whatsapp, setelah itu saksi berkomunikasi melalui whatsapp dengan Terdakwa,

lalu saksi ditawarkan oleh Terdakwa foto-foto wanita, dan saksi ditawarkan dua orang wanita oleh Terdakwa dan saksi memilih dua orang wanita yaitu saksi Yanti alias Vero dan saksi Novita Dwi Jayanti Hariputri alias Cindy. Setelah itu saksi disediakan di Hotel 88 Kedungsari, lalu saksi bertransaksi dengan Terdakwa dengan saksi mentransfer uang sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA norek 3880625542 an. Indrawanto dan saksi memberikan tip ke Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) secara tunai. Setelah itu Terdakwa memberikan kunci kamar 505 kepada saksi, lalu saksi naik ke kamar 505 bersama dua orang wanita yang sudah saksi pilih tadi yaitu saksi Yanti alias Vero dan saksi Novita Dwi Jayanti



- Hariputri alias Cindy. Setelah itu saksi berhubungan secara threesome dengan saksi Yanti alias Vero berperan sebagai mengulum alat kelamin saksi dan saksi Novita Dwi Jayanti Hariputri alias Cindy menciumi tetek saksi;
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 18.30 Wib di kamar 505 Hotel 88 Kedungsari di Jl. Kedungsari No. 78 Surabaya dilakukan penangkapan terhadap saksi

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Yanti alias Vero dibacakan keterangannya depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah calo yang menerima order dari seseorang lelaki yang mencari layanan seks, kemudian order tersebut diteruskan kepada saksi maupun Novita Dwi Jayanti Hariputri alias Cindy, dimana saksi disuruh melayani lelaki di kamar hotel 88 No. 505 Jl. Kedungsari No. 78 Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara mengontrol/melihat/menerima order bila ada tamu lelaki, yang juga menerima uang transferan sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu saksi disuruh untuk melayani

Halaman 19 Putusan Nomor 2108/Pid.Sus/2023/PN Sby



seseorang lelaki di kamar hotel 88 No. 505 di Jl. Kedungsari No. 78 Kota

Surabaya dengan tarif Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dikali 3 (tiga) dengan total booking selama 3 (tiga) jam dengan total keseluruhan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang mana kemungkinan saksi mendapatkan separuh dari hasil uang tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah menerima uang booking/orderan dari customer tersebut sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 18.00 Wib di kamar hotel 88 No. 505 di Jl. Kedungsari No. 78 Kota Surabaya dilakukan penangkapan terhadap saksi bersama dengan saksi Novita Dwi Jayanti Hariputri alias Cindy dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Novita Dwi Jayanti Hariputri alias Cindy dibacakan keterangannya depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 18.00 Wib saksi diajak oleh saksi Baday Antariksa Indratra Tansyah untuk melayani tamu yaitu seseorang laki-laki yang bernama Sdr. Bayu di kamar 505 Hotel 88 di Jl. Kedungsari No. 78 Kota Surabaya Kota Surabaya;

Halaman 20 Putusan Nomor 2108/Pid.Sus/2023/PN Sby



- Bahwa b saksi melayani seseorang yang bernama Sdr. Bayu bersama dengan teman saksi yang bernama Yanti Alias Vero di kamar 505 hotel 88 di Jl. Kedungsari No. 78 Kota Surabaya dan mendapatkan imbalan sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) jam, dan untuk teman saksi Yanti Alias Vero mendapatkan imbalan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) jam;
 - Bahwa Sdr. Bayu membayarkan uang sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut melalui transfer ke rekening terdakwa;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 18.00 Wib tersebut saksi bersama dengan saksi Yanti Alias Vero melakukan hubungan seksual secara threesome (satu laki-laki dan dua cewek), saat itu saksi bersama dengan saksi Yanti Alias Vero sudah telanjang dan saat itu saksi Yanti Alias Vero saat itu sedang mengulum penis dari Sdr. Bayu dan saksi sedang menjilati dada Sdr. Bayu, saat itu saksi Yanti Alias Vero akan memasang kondom ke penis Sdr. Bayu tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk kamar hotel dan ternyata ada anggota polisi dan dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 18.00 Wib di Kamar 505 Hotel 88 di Jl. Kedungsari No. 78 Kota Surabaya dilakukan penangkapan terhadap saksi bersama dengan saksi Yanti Alias Vero;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
6. Saksi Baday Antariksa Indratra Tansyah dibacakan keterangannya depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut



- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 18.30 Wib di kamar 505 Hotel 88 Kedungsari di Jl. Kedungsari No. 78 Surabaya saksi bersama dengan Terdakwa memposting menawarkan wanita untuk di booking dengan mencantumkan nomor telpon, setelah itu Terdakwa dihubungi oleh pemesan yang akan membooking wanita tersebut. Setelah itu saksi dikabarin oleh Terdakwa bahwa ada orang yang akan membooking selama 3 (tiga) jam untuk 2 (dua) orang wanita di hotel 88 Kedungsari. Setelah itu si pemesan memilih saksi Yanti Alias Vero dan saksi Novita Dwi Jayanti Hariputri alias Cindy, setelah itu customer membayarkan transfer ke Terdakwa dan saksi di transfer oleh Terdakwa sebanyak Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke norek BCA 8290928134 an. Baday Antariksa Indratra Tansyah. Kemudian saksi menyiapkan saksi Yanti Alias Vero dan saksi Novita Dwi Jayanti Hariputri alias Cindy untuk berangkat ke Hotel 88 Kedungsari, dan customer menemui terdakwa di lobi Hotel 88 Kedungsari dan Terdakwa yang memesan kamar untuk customer dan saksi Yanti Alias Vero dan saksi Novita Dwi Jayanti Hariputri alias Cindy bermalam;
- Bahwa tarif saksi Novita Dwi Jayanti Hariputri alias Cindy sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per jam dan tarif saksi Yanti Alias Vero sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);



- Bahwa saksi mendapatkan gaji bulanan dari Gandaria sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saat saksi mencarikan pelanggan untuk wanita yang ada di gandaria, jika laku selama 60 jam berhasil mencarikan pelanggan untuk saksi Yanti Alias Vero dan saksi Novita Dwi Jayanti Hariputri alias Cindy dan wanita lain, saksi mendapatkan komisi Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per jam;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Gandaria Jl. Kedungdoro No. 46 Surabaya dilakukan penangkapan terhadap saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai Terdakwa pada persidangan.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa.
- Bahwa awal mulanya Terdakwa memposting foto – foto seorang wanita yang melayani jasa *Open BO* melalui akun *Facebook* milik Terdakwa yang bernama Indra. Setelah memposting foto – foto wanita tersebut kemudian Terdakwa dihubungi oleh seorang customer melalui inbox di *Facebook* yaitu saksi Agus Bahrul Yazid alias Bayu yang mana akan memesan 2 (dua) orang wanita untuk menemani saksi Agus Bahrul Yazid alias Bayu. Kemudian Terdakwa meminta kepada saksi Agus Bahrul Yazid alias Bayu untuk melanjutkan komunikasi melalui pesan *whatsAap*. Setelah berpindah komunikasi melalui pesan *whatsAap* tersebut, lalu Terdakwa mengirimkan

Halaman 23 Putusan Nomor 2108/Pid.Sus/2023/PN Sby



foto – foto wanita tersebut kepada saksi Agus Bahrul Yazid alias Bayu serta menjelaskan kepada saksi Agus Bahrul Yazid alias Bayu apabila tarif untuk wanita – wanita tersebut berkisar antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi Agus Bahrul Yazid alias Bayu memilih saksi Yanti Alias Vero serta saksi Novita Dwi Jayanti Hariputri alias Cindy untuk menemani saksi Agus Bahrul Yazid alias Bayu. Lalu Terdakwa menghubungi saksi Baday Antarksa Indratra Tansyah Bin Tansen Indra Aspari apabila ada yang memesan 2 (dua) orang wanita untuk di *booking* (di pesan). Kemudian saksi Baday Antarksa Indratra Tansyah Bin Tansen Indra Aspari menyiapkan saksi Yanti Alias Vero serta saksi Novita Dwi Jayanti Hariputri alias Cindy untuk pergi menuju ke hotel 88 Jl. Kedungsari Surabaya untuk menemani saksi Agus Bahrul Yazid alias Bayu.
- Bahwa Terdakwa menyediakan 1 (satu) buah kamar yang bertempat di Hotel

88 Jl. Kedungsari Surabaya tepatnya di kamar nomor 505. Lalu saksi Agus Bahrul Yazid alias Bayu bertemu dengan Terdakwa di *lobby* hotel 88 Jl. Kedungsari Surabaya, kemudian saksi Agus Bahrul Yazid alias Bayu melakukan transfer untuk pembayaran saksi Yanti Alias Vero dan saksi Novita Dwi Jayanti Hariputri alias Cindy ke rekening BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening 3880625542 atas nama Indrawanto sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) serta saksi Agus Bahrul Yazid alias Bayu memberikan uang tips kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang transferan tersebut, Terdakwa membayar kamar hotel 88 nomor 505 sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mentransfer kembali sisa uang tersebut kepada

Halaman 24 Putusan Nomor 2108/Pid.Sus/2023/PN Sby



saksi Baday Antariksa Indratra Tansyah Bin Tansen Indra Aspari ke rekening BCA milik Baday Antariksa Indratra Tansyah Bin Tansen Indra Aspari dengan nomor 8290928134 atas nama Baday Antariksa Indratra Tansyah sebesar Rp. 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa uang yang di terima oleh saksi Baday Antariksa Indratra Tansyah Bin Tansen Indra Aspari dari Terdakwa tersebut akan diberikan kepada saksi Novita Dwi Jayanti Hariputri alias Cindy sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ribu rupiah) dan saksi Yanti Alias Vero sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran atas jasa menemani saksi saksi Agus Bahrul Yazid alias Bayu.
- Bahwa dalam melakukan hal tersebut Terdakwa bertugas untuk menawarkan wanita melalui media social facebook akun milik Terdakwa dan bertransaksi langsung dengan customer sedangkan saksi Baday Antariksa Indratra Tansyah Bin Tansen Indra Aspari berperan sebagai penyedia serta

yang menyiapkan wanita – wanita yang sudah di pilih oleh customer.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB saat Terdakwa sedang menunggu di bawah hotel 88 Kedungsari dan sedang mencari rokok tiba – tiba datangnya saksi Andrew Putra Rama, S.H.,M.H dan saksi Landy Febriansyah, S.H selaku anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah kondom merk sutra;
- 2 (dua) buah kondom yang sudah digunakan;
- 1 (satu) buah kondom merk vivo;

Halaman 25 Putusan Nomor 2108/Pid.Sus/2023/PN Sby



- 1 (satu) buah ATM BCA dengan no rekening 3880635542 An. INDRAWANTO;
- 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 6 warna rosegold dengan no telepon 0881027743778 yang berisi M-Banking dengan no rekening 3880635542 An. INDRAWANTO;
- Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kunci kamar 505 hotel 88 Kedungsari;
- 1 (satu) buah struk pembayaran pemesanan kamar di hotel 88 Kedungsari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai Terdakwa pada persidangan.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan

keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa.

- Bahwa awal mulanya Terdakwa memposting foto – foto seorang wanita yang melayani jasa *Open BO* melalui akun *Facebook* milik Terdakwa yang bernama Indra. Setelah memposting foto – foto wanita tersebut kemudian Terdakwa dihubungi oleh seorang customer melalui inbox di *Facebook* yaitu saksi Agus Bahrul Yazid alias Bayu yang mana akan memesan 2 (dua) orang wanita untuk menemani saksi Agus Bahrul Yazid alias Bayu. Kemudian Terdakwa meminta kepada saksi Agus Bahrul Yazid alias Bayu untuk melanjutkan komunikasi melalui pesan *whatsAap*. Setelah berpindah komunikasi melalui pesan *whatsAap* tersebut, lalu Terdakwa mengirimkan foto – foto wanita tersebut kepada saksi Agus Bahrul Yazid alias Bayu serta menjelaskan kepada saksi Agus Bahrul Yazid alias Bayu apabila tarif untuk

Halaman 26 Putusan Nomor 2108/Pid.Sus/2023/PN Sby



wanita – wanita tersebut berkisar antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi Agus Bahrul Yazid alias Bayu memilih saksi Yanti Alias Vero serta saksi Novita Dwi Jayanti Hariputri alias Cindy untuk menemani saksi Agus Bahrul Yazid alias Bayu. Lalu Terdakwa menghubungi saksi Baday Antariksa Indratra Tansyah Bin Tansen Indra Aspari apabila ada yang memesan 2 (dua) orang wanita untuk di *booking* (di pesan). Kemudian saksi Baday Antariksa Indratra Tansyah Bin Tansen Indra Aspari menyiapkan saksi Yanti Alias Vero serta saksi Novita Dwi Jayanti Hariputri alias Cindy untuk pergi menuju ke hotel 88 Jl. Kedungsari Surabaya untuk menemani saksi Agus Bahrul Yazid alias Bayu.
- Bahwa Terdakwa menyediakan 1 (satu) buah kamar yang bertempat di Hotel 88 Jl. Kedungsari Surabaya tepatnya di kamar nomor 505. Lalu saksi Agus Bahrul Yazid alias Bayu bertemu dengan Terdakwa di *lobby* hotel 88 Jl.

Kedungsari Surabaya, kemudian saksi Agus Bahrul Yazid alias Bayu melakukan transfer untuk pembayaran saksi Yanti Alias Vero dan saksi Novita Dwi Jayanti Hariputri alias Cindy ke rekening BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening 3880625542 atas nama Indrawanto sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) serta saksi Agus Bahrul Yazid alias Bayu memberikan uang tips kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang transferan tersebut, Terdakwa membayar kamar hotel 88 nomor 505 sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mentransfer kembali sisa uang tersebut kepada saksi Baday Antariksa Indratra Tansyah Bin Tansen Indra Aspari ke rekening BCA milik Baday Antariksa Indratra Tansyah Bin Tansen Indra Aspari dengan

Halaman 27 Putusan Nomor 2108/Pid.Sus/2023/PN Sby



nomor 8290928134 atas nama Baday Antariksa Indratra Tansyah sebesar Rp. 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa uang yang di terima oleh saksi Baday Antariksa Indratra Tansyah Bin Tansen Indra Aspari dari Terdakwa tersebut akan diberikan kepada saksi Novita Dwi Jayanti Hariputri alias Cindy sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ribu rupiah) dan saksi Yanti Alias Vero sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran atas jasa menemani saksi saksi Agus Bahrul Yazid alias Bayu.
- Bahwa dalam melakukan hal tersebut Terdakwa bertugas untuk menawarkan wanita melalui media social facebook akun milik Terdakwa dan bertransaksi langsung dengan customer sedangkan saksi Baday Antariksa Indratra Tansyah Bin Tansen Indra Aspari berperan sebagai penyedia serta yang menyiapkan wanita – wanita yang sudah di pilih oleh customer.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB saat

Terdakwa sedang menunggu di bawah hotel 88 Kedungsari dan sedang mencari rokok tiba – tiba datanglah saksi Andrew Putra Rama, S.H.,M.H dan saksi Landy Febriansyah, S.H selaku anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut apakah benar Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka perlu dibuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan **PERTAMA:** Pasal 27 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo . Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

Halaman 28 Putusan Nomor 2108/Pid.Sus/2023/PN Sby



ATAU KEDUA: Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang **ATAU KETIGA:** Pasal 296 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang tersusun secara Kumulatif, maka Majelis Hakim harus memilih salah satu Pasal yang berdasarkan fakta hukum menurut penilaian yuridis dan cenderung memenuhi unsur-unsur Pasal yang didakwakan Penuntut Umum, yakni Dakwaan **KEDUA:** Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan

seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa setiap orang berarti setiap orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan

Halaman 29 Putusan Nomor 2108/Pid.Sus/2023/PN Sby



perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Indrawanto Bin Jaman yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh Terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

A.d. 2. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan

kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia”;

- Berawal pada hari dan tanggal serta waktu yang sudah dijelaskan diatas mulanya Terdakwa yang memposting foto – foto seorang wanita yang melayani jasa *Open BO* melalui akun *Facebook* milik Terdakwa yang bernama Indra. Setelah memposting foto – foto wanita tersebut kemudian Terdakwa dihubungi oleh seorang customer melalui

Halaman 30 Putusan Nomor 2108/Pid.Sus/2023/PN Sby



inbox di *Facebook* yaitu saksi Agus Bahrul Yazid alias Bayu yang mana akan memesan 2 (dua) orang wanita untuk menemani saksi Agus Bahrul Yazid alias Bayu. Kemudian Terdakwa meminta kepada saksi Agus Bahrul Yazid alias Bayu untuk melanjutkan komunikasi melalui pesan *whatsAap*. Setelah berpindah komunikasi melalui pesan *whatsAap* tersebut, lalu Terdakwa mengirimkan foto – foto wanita tersebut kepada saksi Agus Bahrul Yazid alias Bayu serta menjelaskan kepada saksi Agus Bahrul Yazid alias Bayu apabila tarif untuk wanita – wanita tersebut berkisar antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

- Kemudian saksi Agus Bahrul Yazid alias Bayu memilih saksi Yanti Alias Vero serta saksi Novita Dwi Jayanti Hariputri alias Cindy untuk menemani saksi Agus Bahrul Yazid alias Bayu. Lalu Terdakwa menghubungi saksi Baday Antariksa Indratra Tansyah Bin Tansen Indra Aspari apabila ada yang memesan 2 (dua) orang wanita untuk di *booking* (di pesan). Kemudian saksi Baday Antariksa Indratra Tansyah Bin Tansen Indra Aspari menyiapkan saksi Yanti Alias Vero serta saksi Novita Dwi Jayanti Hariputri alias Cindy untuk pergi menuju ke hotel 88 Jl. Kedungsari Surabaya untuk menemani saksi Agus Bahrul Yazid alias Bayu.
- Kemudian Terdakwa menyediakan 1 (satu) buah kamar yang bertempat di Hotel 88 Jl. Kedungsari Surabaya tepatnya di kamar nomor 505. Lalu saksi Agus Bahrul Yazid alias Bayu bertemu dengan Terdakwa di *lobby* hotel 88 Jl. Kedungsari Surabaya, kemudian saksi Agus Bahrul Yazid alias Bayu melakukan transfer untuk pembayaran saksi Yanti Alias Vero dan saksi Novita Dwi Jayanti Hariputri alias Cindy ke rekening BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening 3880625542 atas nama INDRAWANTO sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)



serta saksi Agus Bahrul Yazid alias Bayu memberikan uang tips kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Kemudian setelah Terdakwa menerima uang transferan tersebut, Terdakwa membayar kamar hotel 88 nomor 505 sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mentransfer kembali sisa uang tersebut kepada saksi Baday Antariksa Indratra Tansyah Bin Tansen Indra Aspari ke rekening BCA milik Baday Antariksa Indratra Tansyah Bin Tansen Indra Aspari dengan nomor 8290928134 atas nama Baday Antariksa Indratra Tansyah sebesar Rp. 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Lalu uang yang di terima oleh saksi Baday Antariksa Indratra Tansyah Bin Tansen Indra Aspari dari Terdakwa tersebut akan diberikan kepada saksi Novita Dwi Jayanti Hariputri alias Cindy sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ribu rupiah) dan saksi Yanti Alias Vero sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran atas jasa menemani saksi Agus Bahrul Yazid alias Bayu.
- Bahwa dalam melakukan hal tersebut Terdakwa bertugas untuk menawarkan wanita melalui media social facebook akun milik Terdakwa dan bertransaksi langsung dengan customer sedangkan saksi Baday Antariksa Indratra Tansyah Bin Tansen Indra Aspari berperan sebagai penyedia serta yang menyiapkan wanita – wanita yang sudah di pilih oleh customer.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB saat Terdakwa sedang menunggu di bawah hotel 88 Kedungsari dan sedang mencari rokok tiba – tiba datanglah saksi Andrew Putra Rama, S.H.,M.H dan saksi Landy Febriansyah, S.H selaku anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 32 Putusan Nomor 2108/Pid.Sus/2023/PN Sby



Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 14 Desember 2023, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dipidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah, maka selama Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena itu pula Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 3 (tiga) buah kondom merk sutra; 2 (dua) buah kondom yang sudah digunakan; 1 (satu) buah kondom merk vivo; 1 (satu) buah ATM BCA dengan no rekening 3880635542 An.INDRAWANTO; 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 6 warna rosegold dengan no telepon 0881027743778 yang berisi M-Banking dengan no rekening 3880635542 An. INDRAWANTO; Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); 1 (satu) buah kunci kamar 505 hotel 88 Kedungsari; 1 (satu) buah struk pembayaran pemesanan kamar di hotel 88 Kedungsari statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 33 Putusan Nomor 2108/Pid.Sus/2023/PN Sby



- Perbuatan Terdakwa merusak pembinaan generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa membuat keresahan yang meluas bagi Masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan berlangsung;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, dan dengan mengingat tujuan pemidanaan adalah

sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) dan bukan sebagai upaya pembalasan dendam terhadap kesalahan si pelaku, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini telah dipandang patut dan adil, baik dari kepentingan Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun penerapan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Indrawanto Bin Jaman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan perdagangan orang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;

Halaman 34 Putusan Nomor 2108/Pid.Sus/2023/PN Sby



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah kondom merk sutra;
 - 2 (dua) buah kondom yang sudah digunakan;
 - 1 (satu) buah kondom merk vivo;
 - 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 6 warna rosegold dengan no telepon 0881027743778 yang berisi M-Banking dengan no rekening 3880635542 An. INDRAWANTO;
 - 1 (satu) buah kunci kamar 505 hotel 88 Kedungsari; 1 (satu) buah struk pembayaran pemesanan kamar di hotel 88 Kedungsari;
 - 1 (satu) buah ATM BCA dengan no rekening 3880635542 An. INDRAWANTO;
- Dirampas Untuk Dimusnahkan**
 - Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Dirampas Untuk Negara**
6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah putusan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh Khadwanto, S.H. sebagai Hakim Ketua, Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H. dan Erintuah Damanik, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 oleh Khadwanto, S.H. sebagai Hakim Ketua, Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H. dan Suparno, S.H., M.H. serta dibantu oleh : Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri



Surabaya, dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan
Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H

TTD

Khadwanto, S.H

TTD

Suparno, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H.